

Edisi AGUSTUS 2015

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

JENDELA

INFORMASI HUKUM

DI BIDANG PERDAGANGAN



**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23528444
Fax. (021) 23528454
Email : jendela_informasihukum@yahoo.com
Sekjen/MJL/65/VIII/2015



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL

Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB
Yuni Hadiati, SH

REDAKTUR
Maryam Sumartini, SmHk
Kartika Puspitasari, SH
Sara Lingkan Mangindaan, SH
Armiyati

PENYUNTING /EDITOR
Aminah
Indra Wijaya
Saumin

DESAIN GRAFIS
Sosi Pola

FOTOGRAFER
Sudarmi


SEKRETARIAT
Yuliana
Aristya Kusuma
Alim Sarwoto

ALAMAT
M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat
Telp. (021) 23528444;
Fax. (021) 23528454

EMAIL
jendela_informasihukum@yahoo.com

Redaksi menerima artikel, berita yang terkait dengan "Informasi Hukum Bidang Perdagangan" dan disertai identitas penulis/pengirim. Kritik dan saran kami harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan majalah kami.


Dari Redaksi



Ditengah lesunya perekonomian Indonesia yang diikuti dengan berbagai macam kenaikan, diawali dengan kenaikan BBM dan kenaikan tarif listrik, yang berimbas pada kenaikan transportasi hingga merambah pada kebutuhan pokok yang ikut merangkak naik yang menyebabkan lemah nya daya beli masyarakat. Kementerian Perdagangan bergerak cepat dengan merevisi berbagai regulasi untuk mendongkrak geliat perekonomian agar kembali bergairah, dengan menghapus hambatan-hambatan peluang pertumbuhan ekonomi. Optimisme Kementerian Perdagangan menatap masa depan yang lebih baik menularkan gairah yang sama kepada segenap pengelola Jurnal Jendela Informasi Hukum di Bidang Perdagangan untuk terus menyajikan bacaan yang dapat memperluas cakrawala kepada khalayak pembaca.

Salah satu topik bahasan kami kali ini adalah "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen" dimana BPSK merupakan sebuah lembaga peradilan kecil (*Small Claim Court*) yang mempunyai tugas sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antar pelaku usaha dan konsumen, namun demikian keberadaannya dan perkembangannya oleh beberapa pihak dinilai belum dimanfaatkan secara optimal oleh konsumen dalam penyelesaian sengketa di bidang perlindungan konsumen. Disamping itu Jurnal Jendela Informasi Hukum di Bidang Perdagangan juga mengangkat Topik mengenai "Trade Facilitation" Karpet merah untuk Impor" yang oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dikritisi sebagai produk yang mewakili kepentingan negara maju, dikarenakan substansi perjanjian ini berisi paksaan agar semua anggota WTO termasuk negara berkembang dan negara kurang berkembang wajib menciptakan sarana, prasarana dan hukum yang menciptakan kecepatan prosedur impor yang dinilai oleh para pengkritisi sebagai karpet merah bagi masuknya produk impor yang akan mengakibatkan pasar negara berkembang dan pasar negara kurang berkembang menjadi sasaran empuk bagi akses pasar produk negara-negara maju. Tulisan lainnya yang juga perlu disimak antara lain "Rekening Terpisah (*Segrated Account*) Pialang Berjangka Di Bank Penyimpan Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi", "Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya" dan masih ada lagi topik-topik menarik lainnya yang sayang untuk di lewatkan begitu saja.

Semoga apa yang kami sajikan kali ini dapat memuaskan dahaga pembaca sekalian.





BAPPEBTI
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

SALAH SATU UNIT ESELON I
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

TUPOKSI:
Melakukan Pembinaan
Pengaturan
Pengembangan
Pengawasan



dilakukan pemblokiran kepada Bappebti.

Selain kewajiban yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 59/Bappebti/Per/7/2006, Bank yang telah memperoleh persetujuan juga wajib membuat laporan tentang keadaan dan perkembangan usahanya setiap tahun takwin kepada Bappebti.⁹ Bentuk dan isi laporan tahunan Bank Penyimpan dana margin, dana kompensasi dan dana jaminan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 42/Bappebti/KP/V/2003 tentang Perubahan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 35/Bappebti/KP/III/2002 tentang Penyusunan Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank, sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang kegiatan pengelolaan penyimpanan margin/ dana kompensasi/ dana jaminan dalam rangka perdagangan berjangka sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh Bappebti.



perdagangan berjangka komoditi maka diharapkan Bank Penyimpan untuk mematuhi segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perdagangan berjangka komoditi dalam rangka perlindungan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

Atas pertimbangan bahwa dana pada rekening terpisah merupakan dana milik nasabah maka bagi nasabah Pialang Berjangka perlu diberikan akses untuk memperoleh keterangan data dan informasi margin dalam rekening terpisah (*segregated account*).



Penutup

Pengaturan rekening terpisah bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi nasabah dari penyalahgunaan oleh Pialang Berjangka serta mempermudah pengawasan oleh Bappebti. Pentingnya peran bank dalam transaksi

⁹ Lihat Pasal 85 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

DAFTAR ISI

04 "TRADE FACILITATION" KARPET MERAH UNTUK IMPOR
Djunari Inggit Waskito, SH, LLM



09 OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
Didit Akhdia Suryo



14 GARIS BESAR PENGATURAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (RULES OF ORIGIN OF INDONESIA)
Lina Rachmatia



19 GARIS BESAR KETENTUAN ASAL BARANG (ROO) DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS (FREE TRADE AGREEMENT/FTA)
Evi Eriawati, T.




23



PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA
Kartika Puspitasari

Kartika Puspitasari

27



REKENING TERPISAH (SEGREGATED ACCOUNT)
Simon Tumanggor

PIALANG BERJANGKA DI BANK PENYIMPAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Simon Tumanggor

Simon Tumanggor



“TRADE FACILITATION” KARPET MERAH UNTUK IMPOR

Djunari Inggit Waskito, SH, LLM

Pendahuluan

Isu Baru disepakati di Konperensi Tingkat Menteri Perdagangan WTO di Singapura tahun 1996. Isu Baru terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu pertama amanat kajian antara perdagangan dengan investasi, kedua amanat kajian kaitan antara perdagangan dan persaingan usaha/kebijaksanaan praktik anti persaingan, ketiga amanat kajian transparansi mengenai praktik pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dan terakhir atau keempat yaitu amanat pengaturan mengenai “trade facilitation” yang pada intinya adalah menghilangkan hambatan bagi negara yang memiliki kesulitan untuk bisa hadir dalam berbagai pertemuan WTO. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya, ternyata keempat bagian dalam Isu Baru ditolak oleh negara berkembang dan negara belum berkembang, sehingga pada pertemuan Konperensi Tingkat Menteri Perdagangan WTO di Cancun, Meksiko tahun 2004, Isu Baru sebagai hasil produk pertemuan di Singapura dinyatakan dicabut.

Dengan substansi yang berbeda, Isu “Trade Facilitation” kembali muncul pada pertemuan-pertemuan WTO pasca Cancun dan kali ini proses perundingan Trade Facilitation berlangsung sangat cepat, melebihi kecepatan perundingan isu-isu lain yang lebih sensitive seperti perundingan sektor pertanian, perundingan sektor Akses Pasar Produk Manufaktur dan perundingan sektor Jasa. Jadilah isu “Trade Facilitation” sebagai satu isu yang mewakili kepentingan negara

maju sehingga menjadi bagian dari posisi tawar menawar dalam perundingan dengan isu Pertanian (khususnya fleksibilitas Public Stockholding) dan isu Pembangunan (Pengecualian Kewajiban Negara Kurang Berkembang di sektor Jasa) yang mewakili kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang. Pada akhirnya, setelah hampir 20 tahun WTO “vakum”/ tidak menghasilkan kesepakatan yang berarti, pada Konperensi ke IX Tingkat Menteri Perdagangan WTO di Bali, Indonesia tahun 2013, WTO melahirkan kesepakatan yang ditandai dengan disepakatinya Trade Facilitation, Public Stockholding dan beberapa sub isu mengenai Pembangunan.

Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat mengkritisi substansi perjanjian “Trade Facilitation” sebagai produk yang mewakili kepentingan negara maju. Alasan utama kritik tersebut adalah bahwa Trade Facilitation berisi paksaan agar semua negara anggota WTO (termasuk negara berkembang dan negara kurang berkembang) wajib menciptakan sarana, prasarana dan hukum yang menciptakan kecepatan prosedur impor. Kecepatan prosedur impor ini dinilai oleh pengkritisi sebagai “karpas merah” bagi masuknya produk impor sehingga akan mengakibatkan pasar negara berkembang dan pasar negara kurang berkembang akan menjadi sasaran empuk bagi akses pasar produk negara-negara maju. Untuk sekedar mengulas kritisi tersebut di atas, tulisan ini disusun untuk memberikan penjelasan

mengenai materi produk “Trade Facilitation” (selanjutnya disingkat TF) dan beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan isu Trade Facilitation, khususnya peraturan perundangan mengenai Kepabeanan, Perhubungan, Perdagangan dan sektor terkait lainnya.

Batasan “Trade Facilitation”

Dalam pengertian secara umum, TF dapat diartikan sebagai rasionalisasi sistematis prosedur dan dokumen untuk perdagangan internasional, khususnya pada alur ekspor-impor (Staples, 1998). Dalam batasan tersebut, TF merupakan prosedur ekspor impor yang secara rasional harus merupakan suatu prosedur yang sistematis. Prosedur yang sistematis itu seperti apa, tidak mendapat ruang yang cukup untuk dijelaskan.

Komisi Eropa atau Uni Eropa mengartikan TF sebagai suatu proses berkelanjutan yang pada akhirnya menghasilkan suatu penyederhanaan dan harmonisasi prosedur perdagangan internasional termasuk prosedur impor dan ekspor. Uni Eropa membaca TF sebagai suatu proses sekaligus hasil yang pada akhirnya adalah berupa prosedur ekspor dan impor yang sederhana.

Selanjutnya, batasan mengenai TF secara umum tapi rinci menyatakan bahwa “Trade Facilitation can be defined as the lowering or elimination of non-tariff barriers. More specifically, it is an attempt to lower the



Kewajiban Bank Penyimpan

Setelah bank memperoleh persetujuan menjadi bank penyimpanan dana/margin dari rekening terpisah, maka bank memiliki kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 59/Bappebti/Per/7/2006 yaitu sebagai berikut :

Bank wajib memeriksa dan memastikan bahwa pembukaan rekening terpisah dilakukan oleh Pengurus Pialang Berjangka yang memiliki kewenangan sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan Pialang Berjangka.

Rekening terpisah hanya dapat diaktifkan oleh Pihak Bank setelah Pialang Berjangka memperoleh ijin usaha dari Bappebti.

Bank harus melakukan pemblokiran rekening terpisah apabila ijin usaha Pialang Berjangka dibekukan atas perintah tertulis dari Bappebti.

Bank harus melakukan penutupan rekening terpisah apabila ijin usaha Pialang Berjangka dicabut atas perintah tertulis dari Bappebti.

Bank tidak dapat melakukan penutupan rekening terpisah yang dimohonkan oleh Pialang Berjangka tanpa persetujuan dari Bappebti.

Setiap pendebitan rekening terpisah dalam rangka pembayaran komisi, biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

Setiap pendebitan yang dilakukan oleh Pialang berjangka disertai dengan perintah tertulis dari nasabah.

Bank tidak dapat menyetujui penggantian nomor rekening terpisah Pialang Berjangka tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bappebti.

Bank penyimpan lain tidak boleh menerima permohonan pembukaan rekening terpisah baru tanpa terlebih dahulu memperoleh ijin dari Bappebti.



Bank wajib menyampaikan laporan penutupan rekening terpisah yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bappebti dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dilakukan penutupan.

Bank wajib melakukan pemindahbukuan

rekening terpisah ke rekening penampungan yang ditunjuk Bappebti bilamana terjadi penutupan rekening terpisah.

Bank wajib menyampaikan laporan permintaan pemblokiran dari pihak yang berwenang selain Bappebti paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak



Perusahaan Pialang Berjangka. Pengaktifan rekening terpisah oleh bank penyimpan hanya dapat dilakukan setelah Pialang Berjangka memperoleh ijin usaha dari Bappebti. Margin yang ada dalam rekening terpisah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah untuk pembayaran komisi, biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban nasabah sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan.

Sebagai sebuah insitusi perbankan, bank yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi bank penyimpanan dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi juga memiliki kewajiban menjalankan prinsip rahasia bank dengan merahasiakan segala keterangan mengenai nasabah dan simpanannya⁵. Hal ini didasari oleh : *pertama*, rahasia bank merupakan kelaziman dalam industri perbankan untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat, *kedua*, untuk kepentingan bank yang dalam usahanya memerlukan kepercayaan dari nasabah, *ketiga*, peraturan perundangan-undangan bidang perbankan mewajibkan kerahasiaan bank, dan *keempat*, rahasia bank diperlukan untuk mencegah terjadinya penyitaan yang sewenang-wenang⁶.

Rekening terpisah merupakan rekening dari Pialang Berjangka yang dibuka pada

bank yang telah memperoleh persetujuan Bappebti untuk menyimpan margin dari nasabah perdagangan berjangka komoditi. Artinya rekening terpisah merupakan rekening khusus untuk menyimpan margin milik nasabah Pialang Berjangka yang terpisah dengan rekening yang digunakan dalam operasional perusahaan Pialang Berjangka. Meskipun rekening terpisah berada dibawah pengelolaan Pialang Berjangka namun dana yang disimpan pada rekening terpisah bukan milik Pialang Berjangka melainkan milik nasabah Pialang Berjangka.

Tujuan dibuatnya rekening terpisah adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka. Dalam kenyataan rekening terpisah rawan terhadap penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dari Pialang Berjangka. Untuk itu pada saat dilakukan pembukaan rekening terpisah, Pialang Berjangka wajib memberikan kuasa kepada Bappebti⁷. Kewajiban pemberian kuasa dari Pialang Berjangka kepada Bappebti merupakan *legal solution* untuk dapat menerobos ketentuan rahasia bank dalam upaya memberikan perlindungan bagi nasabah Pialang Berjangka. Kuasa yang diberikan Pialang Berjangka kepada Bappebti mencakup untuk melakukan tindakan sebagai berikut :

Memperoleh segala data dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan atas rekening terpisah dalam bentuk apapun dan melalui sarana apapun yang terdapat di bank;

7 Lihat Pasal 4 Ayat (2) Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 59/Bappebti/Per/7/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka

Meminta pemblokiran rekening kepada bank sewaktu-waktu diperlukan;

Melakukan penutupan rekening terpisah kepada Bank sewaktu-waktu diperlukan;

Melakukan pemindahan dana dari rekening terpisah ke rekening penampungan (*escrow account*) pada saat terjadi penutupan.⁸

Pencantuman klausula untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan rekening terpisah pada bank penyimpan dalam surat kuasa dimaksud sejalan dengan ketentuan Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan "*Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.*" Pelanggaran terhadap Pasal 44 A dikenai sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 47 A. Namun peraturan perundang-undangan bidang perdagangan berjangka komoditi belum secara eksplisit mencantumkan sanksi apabila bank penyimpan tidak melaksanakan perintah Bappebti untuk melaksanakan pemblokiran, penutupan, atau pemindahan dana dari rekening terpisah Pialang Berjangka yang ditutup ke rekening penampungan (*escrow account*).

8 Lihat Lampiran SK Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 59/Bappebti/Per/7/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka

5 Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.

6 Yunus Hussein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Juanda Tiga Lima, 2010, hal. 11-13



costs of administration, standardization, technology, information, transaction, labor, communication, insurance and financing, as well as reducing the time costs related to these procedures. Dengan batasan tersebut, TF diartikan sebagai proses yang pada akhirnya menghasilkan pengurangan atau bahkan penghapusan hambatan non-tariff, termasuk di dalamnya adalah berkurangnya biaya administrasi prosedur ekspor impor baik yang menyangkut urusan standard, teknologi, informasi, transaksi, biaya produksi efisiensi tenaga kerja, komunikasi, asuransi dan biaya pendanaan.

Ruang Lingkup Pengaturan Trade Facilitation

Untuk menilai apakah TF ini benar-benar merupakan karpet merah untuk impor sebagaimana dikemukakan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat, perlu dicermati terlebih dahulu mengapa masih diperlukan perjanjian TF karena sebenarnya pengaturan serupa sudah ada terlebih dahulu di perjanjian "General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tahun 1947" dan pertanyaan kedua yaitu apa saja yang diatur dalam TF. Pengaturan yang ada di TF dan sudah ada di GATT adalah Artikel V GATT mengenai "*Freedom of Transit*," Artikel VIII GATT mengenai biaya dan prosedur ekspor impor (*Fees and formalities related to importation and exportation*) dan Artikel X GATT mengenai kewajiban transparansi (Publication and administration of trade regulations).

Aturan pokok mengenai substansi yang ada di TF sebagai pelengkap dari apa yang sudah ada di GATT 1947 setidaknya mencakup 12 artikel dari mulai kewajiban menyediakan informasi kebijaksanaan hingga kerjasama internasional di bidang kepabeanan.

Jika dilihat sepintas substansi pokok TF hasil kesepakatan di Bali tersebut tampaknya didominasi oleh pengaturan mengenai kepabeanan. Namun demikian, pengaturan tersebut sangat terkait dengan isu ekonomi lain seperti kepelabuhanan, karantina, prosedur ekspor impor, biaya administrasi, pengangkutan dan transit.

Keduabelas artikel TF tersebut mengatur mengenai :

1. Kewajiban menerbitkan publikasi dan menyediakan informasi mengenai prosedur ekspor impor dan ketentuan terkait lainnya (Artikel 1).

Ketentuan ini mengharuskan anggota WTO melakukan publikasi kebijaksanaan yang mengatur mengenai ekspor, impor, prosedur transit, bea masuk dan biaya lainnya, sanksi, hak untuk banding secara non diskriminatif dan mudah diakses melalui Internet. Selain itu, anggota WTO juga wajib menyediakan informasi melalui internet atas hal-hal yang menyangkut informasi ekspor/impor, prosedur transit, bentuk dan macam formulir/dokumen pengurusan ekspor impor serta alamat kontak yang harus dihubungi jika terjadi hambatan. Anggota WTO juga wajib

menunjuk/menyediakan Enquiry Point yang dapat menjawab pertanyaan yang terkait dengan kebijakan di atas serta kewajiban melakukan notifikasi ke Komite Trade Facilitation

2. Ketersediaan kesempatan untuk memberi masukan atas rencana suatu kebijaksanaan (Artikel 2)

Pemangku kepentingan wajib diberi kesempatan untuk memberi masukan mengenai kebijaksanaan baru mengenai perdagangan dan ketentuan terkait lainnya dan ketersediaan waktu untuk acara konsultasi terhadap rencana kebijaksanaan baru tersebut. Ketentuan ini mewajibkan anggota WTO menyediakan waktu bagi pihak terkait untuk memberikan komentar atas konsep kebijakan atau perubahannya (sesuai dengan hukum nasional), wajib menyediakan informasi tentang peraturan sebelum peraturan diberlakukan, wajib melakukan konsultasi timbal balik antara instansi yang bertanggung jawab di perbatasan dengan pelaku usaha.

3. Ketersediaan aturan mengenai "advance rulling" (Artikel 3)

"Advance Ruling" adalah pernyataan tertulis atau keputusan tertulis dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk memberikan penjelasan kepada importir mengenai hal-hal yang terkait dengan nilai pabean atau informasi lain yang terkait (misalnya klasifikasi HS)



terhadap barang yang akan diimpor. Dengan demikian, harus ada informasi sekiranya akan diterbitkan ketentuan "Advance Rulling" dan harus ada tinjauan ulang dalam waktu yang wajar. Cakupan Advance Rulling antara lain klasifikasi tariff, asal muasal barang impor.

4. Ketersediaan aturan mengenai banding atau review (Artikel 4)

Negara wajib memberikan hak bagi pelaku usaha untuk mengajukan banding dan hak tersebut harus bersifat non-diskriminasi

5. Ketidakberpihakan, Non Diskriminasi dan Transparansi (Artikel 5)

Pengaturan ini mencakup pengawasan atau pemeriksaan di perbatasan terkait produk makanan, minuman atau pakan ternak guna melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, atau tumbuhan, jika dilakukan penahanan barang impor, maka penahanan tersebut harus segera diberitahukan ke importer dan terjaminnya hak importir untuk memperoleh tes uji kedua

6. Kepastian mengenai biaya administrasi, termasuk pajak, bea masuk dan dendanya (Artikel 6)

Harus ada kepastian mengenai besaran biaya yang dikenakan terhadap barang impor dan barang ekspor. Instansi pengelola wajib menginformasikan rincian biaya administrasi secara jelas dan secara berkala biaya tersebut harus ditinjau ulang.

7. Pelepasan barang-barang impor ekspor (Artikel 7)

Pengaturan mengenai pelepasan barang ekspor impor misalnya dengan cara menyempurnakan dan menerapkan pengaturan dokumen/manifest sebelum barang tiba di pelabuhan impor, dimungkinkannya pembayaran bea/pajak/fee melalui elektronik, kewajiban menerapkan manajemen resiko dan audit kepebeanaan

8. Kerjasama lembaga yang bertanggung jawab di lintas batas (Artikel 8)

Kerjasama antara lain mencakup koordinasi prosedur arus barang dan jasa di perlintasan perbatasan dan fasilitasi perdagangan lintas batas, misalnya dengan melakukan pengawasan bersama dan penyelesaian jam kerja pekerja instansi yang bertanggung jawab di perdagangan lintas batas.

9. Pergerakan barang impor antara lain negara wajib menciptakan kelancaran arus impor termasuk perdagangan barang antar pulau (Artikel 9)

10. Prosedur formal mengenai impor, ekspor dan transit barang (Artikel 10)

Anggota WTO wajib melakukan penyederhanaan prosedur impor, ekspor dan transit barang. Anggota WTO juga harus bisa menerima dokumen pendukung dalam bentuk e-paper atau copy (tidak mesti harus asli) dan kemudahan prosedur dalam bentuk Pelayanan Satu Atap

11. Kebebasan dalam melakukan transit dan pengaturannya harus sederhana (Artikel 11)

Kebijakan yang mengatur transit tidak boleh dijadikan sebagai alat terselubung sebagai penghambat perdagangan dan tidak boleh bersifat diskriminatif serta penyediaan infrastruktur yang memadai

12. Kerjasama kepebeanaan (Artikel 12)

Kerjasama kepebeanaan antara lain dapat menyangkut mengenai pertukaran informasi dan kemungkinan verifikasi.

Memperhatikan substansi yang diatur dalam TF tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) perspektif di dalamnya, yaitu TF yang mengatur mengenai perangkat keras (hardware) berupa perbaikan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan fasilitas penunjang lainnya dan perspektif perangkat lunak (software) seperti otomatisasi dokumen, standarisasi prosedur, dan single window.

Relevansi TF dengan Peraturan Perundangan Nasional

Karena posisi dan perkembangan perundangan perdagangan di WTO yang dikaitkan dengan kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang, TF yang dinilai mewakili kepentingan negara maju pada akhirnya disepakati semua anggota WTO termasuk Indonesia setelah melalui imbalan antara lain berupa kebijakan "public Stockholding" dan sebagian isu pembangunan. Muncul pertanyaan, apakah dengan disepakatinya TF, Indonesia harus membentuk, mengubah peraturan perundangan nasional? Atau sekedar melakukan penyempurnaan peraturan perundangan yang sudah ada atau bahkan mencabut peraturan perundangan yang sudah ada. Dari pembentukan dan program pembentukan peraturan perundangan yang sudah berlangsung atau yang masih dalam perencanaan, ternyata pembangunan hukum di Indonesia yang terkait dengan TF masih dalam posisi yang sejalan, setidaknya ditinjau dari substansi Undang-undang No. 10 Tahun 1995 jo UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah

REKENING TERPISAH (SEGREGATED ACCOUNT)

PIALANG BERJANGKA DI BANK PENYIMPAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Simon Tumanggor

Hampir seluruh transaksi dalam kegiatan ekonomi dilakukan melalui bank. Hal ini tidak terlepas dari tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, selain faktor meminimalisir resiko yang timbul apabila transaksi tersebut dilakukan secara tunai. Bank telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, termasuk didalamnya kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak. Untuk kepentingan tersebut muncul pemikiran untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank dengan melahirkan konsep rahasia bank.

Perdagangan berjangka komoditi atau *commodity futures trading* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Kegiatan perdagangan berjangka komoditi dilakukan didalam suatu bursa berjangka, bisa dilakukan melalui pialang berjangka atau pedagang berjangka. Yang menjadi fokus tulisan ini

adalah kegiatan perdagangan berjangka yang dilakukan oleh Pialang Berjangka.

Pialang Berjangka merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.¹ Sebelum melaksanakan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah atau kontrak derivatif lainnya untuk nasabah, Pialang Berjangka wajib menarik margin dari nasabah sebagai jaminan transaksi tersebut.² Sedangkan yang dimaksud dengan margin ialah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Margin yang diterima Pialang Berjangka wajib ditempatkan ke dalam rekening terpisah (*segregated account*) Pialang Berjangka pada Bank yang telah disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

¹ Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

² Lihat Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Margin yang diterima oleh Pialang Berjangka wajib diperlakukan sebagai dana milik nasabah, termasuk pula tambahan dana hasil transaksi nasabah, sehingga walaupun berada dalam rekening terpisah Pialang Berjangka margin tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Pialang Berjangka untuk keperluan diluar kepentingan dan persetujuan nasabah. Dengan kata lain Pialang Berjangka tidak dapat mempergunakan margin tersebut seolah-olah dana tersebut milik Pialang Berjangka.

Bank yang menjadi bank penyimpan dana rekening terpisah Pialang Berjangka adalah bank umum yang berstatus sebagai bank devisa yang telah memperoleh persetujuan Bappebti. Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagai Bank Penyimpan, bank tersebut harus mengajukan permohonan kepada Bappebti disertai dokumen yang dipersyaratkan³.

Setiap Pialang Berjangka hanya dapat memiliki 1 (satu) rekening terpisah dalam mata uang rupiah dan/atau 1 (satu) rekening terpisah dalam mata uang Dollar Amerika Serikat pada setiap Bank Penyimpan.⁴ Pembukaan rekening terpisah hanya dapat dilakukan oleh pengurus Pialang Berjangka yang berwenang sesuai dengan yang ada dalam Akte Pendirian

³ Lihat Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁴ Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 61/Bappebti/Per/12/2007 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 59/Bappebti/Per/7/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka.



demikian, tidak mengherankan apabila salah satu penyebab semakin maraknya peredaran kosmetik ilegal di kalangan masyarakat sekarang adalah minimnya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM itu sendiri. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPOM selama rentan waktu Januari hingga April 2009, setidaknya ada sekitar 952 item kosmetik tidak sah (illegal) dengan jumlah sekitar 122.978 buah. Tidak hanya itu, selama kwartal pertama tahun 2009, BPOM juga telah memeriksa 358 tempat penjualan kosmetik (sarana) dan menemukan 100 lainnya yang melakukan pelanggaran distribusi kosmetik. Selanjutnya selama triwulan pertama tahun 2009, BPOM juga telah melakukan sampling dan pengujian terhadap 764 sampel kosmetika serta menemukan 119 diantaranya tidak memenuhi syarat mutu. Berdasarkan keterangan tersebut, memang telah terjadi suatu intensitas peningkatan pengawasan yang telah dilakukan oleh BPOM sehingga setidaknya dapat sedikit menghentikan laju peredaran kosmetik ilegal. Namun "upaya sadar" tersebut terkesan terlambat karena peredaran kosmetik ilegal tersebut sudah seperti layaknya peredaran gas di udara dimana sangat cepat untuk berbau ke dalam masyarakat.

Namun demikian, tidak ada sesuatu hal yang terlambat. Walaupun kinerja BPOM itu sendiri kalah cepat dengan peredaran kosmetik ilegal tapi setidaknya telah ada upaya maksimal yang dilakukan oleh BPOM. Hal tersebut tidak berlebihan, karena latar belakang dirikannya BPOM adalah sebagai suatu alat kontrol bagi pemerintah terhadap adanya peredaran suatu produk terutama yang berkaitan dengan kosmetik ilegal. Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 UUPK yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Dalam rumusan pasal tersebut jelas bahwa tanggung jawab atas suatu penyelenggaraan konsumen yang ditujukan untuk menjamin hak konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUPK yang dimanifestasikan kedalam bentuk pengawasan merupakan tanggung jawab Pemerintah yang kemudian didelegasikan kepada BPOM. Sehingga konsekuensi yuridisnya dengan semakin menjamurnya perkembangan dan peredaran kosmetik ilegal di dalam masyarakat secara tidak langsung menjadi suatu tanggung jawab moral serta hukum dari Pemerintah itu sendiri.

3. Harga kosmetik asli lebih mahal

Bukan menjadi hal baru lagi apabila kosmetik original lebih mahal bila dibandingkan dengan kosmetik non-original. Di dalam masyarakat pun harga kedua jenis kosmetik tersebut juga ibarat langit dan bumi. Tidak mengherankan memang, apabila kecenderungan kosmetik ilegal ternyata lebih murah daripada kosmetik legal. Bahkan kualitasnya pun juga sangat jauh berbeda. Sehingga dapat dipastikan bahwa apabila kosmetik yang harganya jauh lebih "miring" dari harga aslinya maka kosmetik tersebut ilegal dan mengandung bahan-bahan berbahaya yang tentunya akan berdampak pada gangguan kesehatan. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan mengapa para pelaku usaha lebih memilih untuk menjual kosmetik ilegal bila dibandingkan dengan kosmetik yang sifatnya legal yang tentunya akan berdampak pada kuantitas harga. Diantaranya adalah besarnya biaya bea masuk dan pajak yang harus dibayar oleh para pelaku usaha. Kadang kala, dalam beberapa suatu kesempatan, pengenaan bea masuk tersebut dapat berjumlah dua kali lipat dari harga kosmetik tersebut. Selain itu juga, adanya tindakan tidak kooperatif dari pelaku usaha untuk tidak melakukan standarisasi terhadap produk kosmetik-nya tersebut.

Dengan dilakukannya cara tersebut maka usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menekan harga produksi agar jauh lebih murah. Hal ini lah yang kemudian memicu para pelaku usaha untuk menjual kosmetik tersebut melalui black market yang tentunya akan menambah stigma buruk bahwa produk kosmetik yang dijual dengan harga murah tendensitas-nya adalah kosmetik ilegal dan mengandung bahan-bahan berbahaya.

Namun nampaknya suatu kebiasaan masyarakat Indonesia khususnya para konsumen untuk lebih membeli kosmetik dengan harga murah telah melembaga dan menjadi suatu kristalisasi dalam kehidupannya. Prinsip yang mengatakan bahwa "lebih baik membeli produk murah dan mendapatkan kualitas baik" nampaknya sudah tidak relevan lagi. Hal tersebut dikarenakan untuk mendapatkan suatu produk (baca: kosmetik) yang mempunyai kualitas baik haruslah membutuhkan biaya produksi yang tidak sedikit. Selain itu juga yang perlu diperhatikan oleh masyarakat bahwa banyak produk kosmetik yang sudah mempunyai nama (terkenal) tapi dijual dengan harga "miring". Inilah yang terkadang tidak disadari oleh para konsumen Indonesia. Mereka menganggap bahwa merek dari suatu produk lebih diutamakan dari kuantitas harganya. Memang harga yang cukup mahal tidak dapat menjamin bahwa produk tersebut aman untuk dipakai. Namun, apabila kita merujuk pada beberapa hasil penelitian dan pengawasan dari BPOM bahwa kecenderungan kosmetik yang memiliki harga yang jauh lebih murah dari produk asli-nya ataupun jauh dibawah harga pasar produk pada umumnya maka kosmetik tersebut dapat dikategorikan sebagai kosmetik ilegal. Masyarakat hendaknya harus lebih bijak dalam memilih suatu produk untuk dikonsumsi, khususnya para wanita. Para wanita sering kali terjebak pada harga-harga produk yang cukup menggiurkan.



No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Secara hukum, substansi yang diatur dalam perjanjian TF bukan merupakan sesuatu yang baru bagi Indonesia karena sejak era reformasi bergulir di Indonesia, pembangunan hukum di Indonesia sudah cukup memadai. Apa yang diatur dalam perjanjian TF sudah diatur dalam peraturan perundangan nasional tinggal implemenetasinya saja harus diselaraskan dengan kondisi lapangan dengan memperhatikan kepentingan nasional. Beberapa di antara peraturan perundangan yang sudah sejalan tersebut adalah :

1. Perjanjian TF yang mengatur mengenai transparansi sebagaimana diatur dalam Artikel 1 dan Artikel 2 TF sudah sejalan dengan prinsip-prinsip pengaturan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008) yaitu Pasal 2 yang mengatur bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dengan pengecualian terhadap Informasi Publik yang bersifat ketat dan terbatas. Akses terhadap Informasi Publik tersebut dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Selain itu, Undang-undang ini juga menjamin hak warga negara agar untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Dengan demikian, Indonesia sudah menerapkan kebijaksanaan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik juga menjamin :

- a. Hak warga negara untuk mendapatkan Informasi Publik
- b. Hak untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik
- c. Hak untuk mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan
- d. Hak untuk menyebarkan Informasi Publik
- e. Hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Hak warga negara tersebut diperkuat dengan kewajiban Badan Publik di Indonesia untuk menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik serta informasi apa saja yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik.

2. Ketentuan mengenai "Advance Rulling" (mencakup antara lain klasifikasi tarif, asal muasal barang impor dan besaran bea masuk (Artikel 3)

Undang undang Kepabeanan Indonesia menganut sistem penghitungan bea masuk secara "self assessment". Namun demikian, karena masih banyak importir pemula atau importir belum memahami tatalaksana penghitungan nilai pabean secara benar dan kepastian tentang besaran nilai pabean barang sejenis atau barang identik yang akan diimpor dalam kondisi transaksi yang sama dengan importasi sebelumnya, maka instansi Bea Cukai menerbitkan petunjuk tentang penghitungan nilai

pabean untuk membantu importir dalam melaksanakan self assessment namun tidak dipergunakan sebagai dasar penghitungan nilai pabean dalam tingkat pemeriksaan nilai pabean pada saat proses pengeluaran barang pada audit kepabeaan. Instansi Bea Cukai juga dapat menerbitkan informasi tentang penetapan nilai pabean atas barang yang pernah diimpor, dipergunakan oleh importir untuk memberitahukan nilai pabean pada Pemberitahuan Pabean.

3. Ketentuan mengenai banding dan "review" (Artikel 4 TF)

Indonesia sudah mengenal prosedur banding dan review baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum, Indonesia memiliki Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Intinya, setiap keputusan administratif yang bersifat Kongkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Secara khusus, sistem perpajakan di Indonesia juga memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat 3 bulan sejak tanggal ketetapan pajak dikirim. Wajib Pajak juga berhak mengajukan banding dan apabila dalam waktu tertentu keputusan banding tersebut juga dinilai belum memenuhi rasa keadilan, Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

4. Kebijakan mengenai non-diskriminasi (Artikel 5 TF)

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia memberlakukan prinsip-prinsip perdagangan internasional ke dalam hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, prinsip-prinsip pokok dalam perdagangan seperti "National Treatment", "Most Favoured Nation" juga menjadi "roh utama" dalam penyusunan kebijaksanaan perdagangan di Indonesia.

5. Kebijakan mengenai biaya administrasi termasuk kepastian mengenai biaya administrasi, termasuk pajak, bea masuk dan dendanya (Artikel 6 TF)

Di satu sisi, biaya administrasi memang diperlukan sebagai pengganti atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun demikian, biaya



administrasi yang tidak transparan dapat menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Salah satu unsur penerimaan negara adalah penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Biaya administrasi tidak termasuk penerimaan pajak sehingga perlu diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dalam peraturan pelaksanaannya dicantumkan secara jelas besaran setiap pelayanan yang diberikan pemerintah.

6. Artikel 7, 9, 10 dan 11 TF mengatur prosedur kemudahan ekspor, impor, transit, penyelesaian dokumen impor sebelum barang tiba di pelabuhan, pembayaran administrasi melalui elektronik, perdagangan antar pulau, pelayanan satu atap dan diterimanya dokumen ekspor impor dalam bentuk "e-paper".

Dalam peraturan yang tercantum dalam Ketentuan Umum Impor dan Tata Niaga Impor, sangat jelas bahwa importir wajib memiliki dokumen impor sebelum barang tiba di pelabuhan yaitu antara lain dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, Ijin dan rekomendasi Impor jika barang yang diimpor adalah termasuk barang yang diawasi (ditataniagakan), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Surat Keterangan Asal (Jika barang yang diimpor mendapat fasilitas bea masuk). Untuk barang-barang impor yang sangat rentan dan terkait dengan persyaratan keamanan manusia, hewan dan tumbuhan hidup, Undang-undang Karantina Indonesia mewajibkan terpenuhinya terlebih dahulu sertifikat

karantina sebelum barang masuk ke pelabuhan di Indonesia.

Pelayanan satu atap di Indonesia sudah menjadi semacam keharusan jika tidak ingin pelayanan administrasi dikategorikan sebagai "ketinggalan jaman". Pelayanan investasi, perdagangan dan kepabeanaan sudah dilakukan secara "terpadu" dan bahkan melalui "on-line" melalui "electronic data interchange". Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dokumen berupa "e-paper" sudah memiliki kekuatan hukum pembuktian kecuali untuk dokumen tertentu yang masih diperlukan keasliannya karena pertimbangan keamanan.

Kebebasan untuk transit dimaksudkan agar ketentuan mengenai transit tidak menghambat kelancaran ekspor dan impor. Negara-negara yang tidak memiliki pantai khususnya tidak diperbolehkan menghambat kelancaran arus transit barang ekspor dan impor.

7. Artikel 8 dan 12 TF yang mengatur kerjasama insitusi kepabeanaan dan pertukaran informasi sudah merupakan tindakan nyata yang dilakukan Indonesia.

Indonesia adalah anggota organisasi perdagangan dunia atau WTO yang dilegalkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 dan Indonesia juga anggota "World Custom Organization". Untuk mencapai kondisi kelancaran arus barang ekspor dan impor perlu ada rumusan ketentuan, standar dan praktik terbaik untuk kerja sama yang efektif antara Bea Cukai atau otoritas lain yang terkait dengan TF. Kerjasama kepabeanaan di tingkat internasional bertujuan meningkatkan pengawasan arus

perdagangan dan penegakan hukum dan peraturan yang berlaku melalui pertukaran informasi aspek kepabeanaan seperti deklarasi data, informasi barang yang diperdagangkan, asal barang impor. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berhak memperoleh bantuan teknis untuk menyempurnakan kondisi yang sudah ada.

Kesimpulan

Secara hukum, apa yang diharuskan dalam perjanjian TF WTO sudah diatur di Indonesia. Dengan demikian, kelak pada saatnya Indonesia meratifikasi perjanjian TF, tidak ada norma baru yang akan terbentuk karena semua sudah diatur dalam peraturan perundangan nasional. Namun demikian, pembangunan hukum yang sudah ada tidak persis seperti membalikkan tangan mengubah sesuatu yang belum ideal menjadi sesuatu yang ideal. Pembangunan dan penyempurnaan hukum di bidang TF tidak berarti secara otomatis dapat mengubah dari yang negatif ke positif. Perlu ada tindakan lain berupa implementasi atau penegakan hukum yang baik, perbaikan sarana dan prasarana fisik serta mentalitas sumber daya manusia. Sebagai contoh, misalnya ada kerusakan "Crane" di pelabuhan Medan selama beberapa waktu pasti akan berakibat kerugian yang besar bagi eksportir sayur dan buah-buahan dari Sumatera. Kejadian yang "memalukan" pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 ketika Presiden Joko Widodo "terpaksa" harus marah besar karena lamanya proses "dwelling time" menunjukkan bahwa pembangunan dan penyempurnaan hukum bukan satu-satunya alat untuk perbaikan diri. Untuk penjelasan berupa manfaat nyata secara ekonomis dari diterapkannya TF dapat dibaca pada tulisan bersambung berikutnya.



"didatangkan" secara illegal oleh pelaku usaha atau yang lebih dikenal dengan "black market". Setidaknya ada dua alasan mengapa pelaku usaha memasok kosmetik illegal tersebut untuk dapat dipasarkan di Indonesia. Pertama, kosmetik tersebut telah jelas-jelas mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang dapat merugikan para konsumen. Secara yuridis, kosmetik demikian (kosmetik oplosan) tidak dapat "lolos" dari standar yang telah ditetapkan oleh Dewan Standarisasi Nasional. Kedua, kosmetik tersebut memang dapat dikatakan sebagai kosmetik yang aman untuk dikonsumsi oleh para konsumen, tetapi dengan harga kosmetik yang begitu mahal, maka membuat para pelaku usaha melakukan penyelundupan terhadap kosmetik tersebut. Atau dengan kata lain, para pelaku usaha tersebut melakukan pemalsuan dokumen berkaitan dengan kosmetik tersebut. Dengan demikian, kata-kata illegal yang melekat pada kata "kosmetik illegal", sejatinya dapat ditafsirkan menjadi dua pengertian. Hal ini penting, agar masyarakat tidak terjebak dalam suatu kesalahan sistemik dalam menafsirkan kata ilegal tersebut. Dalam praktik, para konsumen sering kali menganggap bahwa kosmetik illegal adalah kosmetik yang didatangkan secara selundupan. Sehingga, hal-hal yang berkaitan dengan zat-zat yang terdapat dalam kosmetik tersebut tidaklah menjadi suatu prioritas. Masyarakat terkesan enggan untuk mengetahui lebih mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kandungan dalam kosmetik tersebut. Mereka selalu beranggapan bahwa kandungan kosmetik tersebut adalah baik, bukan sebaliknya. Inilah yang membedakan perilaku konsumen Indonesia secara keseluruhan bila dibandingkan dengan konsumen "orang barat". Namun, inilah yang menjadi sorotan dalam hal peningkatan pembinaan dan pendidikan atas suatu produk



terhadap konsumen yang tentunya telah diakomodir dalam Pasal 4 huruf f UUPK.

2. Minimnya pengawasan dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM)

Sebagai negara yang diapit oleh dua benua (Asia dan Afrika) serta dua samudra, maka pasar perdagangan di Indonesia dapat diartikan cukup riskan. Betapa tidak, dengan laju arus yang begitu dinamis, maka tidak dapat dipungkiri akan berimbas kepada tingkat kualitas dan kuantitas produk yang masuk kedalam pasar Indonesia, termasuk diantaranya adalah kosmetik illegal. Sebagai suatu badan yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap suatu produk yang terdapat dalam pasar perdagangan Indonesia, sudah sewajarnya-lah, apabila BPOM menjelma sebagai suatu institusi pemerintah yang berwenang untuk menentukan apakah suatu produk (baca: kosmetik) tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi oleh para konsumen.

Tidak heran apabila BPOM yang dulunya tidak begitu diperhitungkan sebagai suatu Institusi yang mengawasi suatu produk kosmetik yang beredar, kini secara tidak langsung telah menjadi suatu perbincangan hangat untuk diketahui.

Sebagaimana diketahui bahwa BPOM bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan (baca: kosmetik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas inilah yang seharusnya dilakukan oleh BPOM. Namun seringkali dalam praktek, efektifitas pelaksanaan tugas tersebut terkesan apa adanya. Namun dengan begitu besarnya harapan masyarakat Indonesia pada umumnya dan para konsumen pada khususnya kepada BPOM, ternyata belumlah diimbangi dengan kinerja yang baik dari BPOM itu sendiri. Begitu juga halnya terhadap pengawasan kosmetik illegal. Seringkali BPOM merasa "kecolongan" dengan semakin maraknya peredaran kosmetik illegal tersebut. Dengan



kristal jarum tidak berwarna, jika terpapar cahaya dan udara warnanya akan berubah menjadi lebih gelap. Karena sifatnya sebagai zat pereduksi Hidrokuinon dimanfaatkan pada proses cuci cetak foto, penghambat polimerisasi pada beberapa senyawa kimia seperti asam akrilik dan metil metakrilat, sebagai antioksidan karet dan zat-zat penstabil dalam cat, pernis, bahan bakar motor dan minyak.

➤ Rhodamin B

zat pewarna sintesis yang biasa digunakan pada industri kertas dan tekstil ataupun tinta. Padahal Rhodamine B sudah dilarang penggunaannya sejak tahun 2006 oleh pemerintah, pemerintah juga sudah mengeluarkan peringatan agar kosmetik yang mengandung Rhodamin B tidak dipasarkan lagi. Namun banyaknya produsen – produsen yang nakal, membuat lipstick yang mengandung Rhodamin B masih banyak beredar dipasaran.

➤ Asam Retinoat/Tretinoin/Retinoic Acid (Retin_A)

Asam Retinoat atau tretinoin adalah bentuk asam dan bentuk aktif dari vitamin A (retinol) yang sering didapati pada kosmetik berbahaya. Pada penggunaan topical asam retinoat dalam kosmetik berbahaya dapat menyebabkan iritasi kulit terutama buat yang berkulit sensitif, abnormalitas perkembangan janin dalam kandungan dan kecacatan pada janin.

❖ Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Peredaran Kosmetik Ilegal

Sebagaimana diketahui bahwa peredaran kosmetik ilegal merupakan salah satu peredaran produk yang sangat mengkhawatirkan. Bukan hanya dari sisi

pendapatan negara yang akan terus defisit dengan keberadaan kosmetik ilegal tersebut, tapi juga akan sangat merugikan kesehatan dari para konsumen yang menggunakannya.

Tidak mengherankan memang, apabila pasar Indonesia merupakan salah satu target bagi para pelaku usaha yang ingin “mencoba” hasil produksi kosmetik yang notabane-nya sebagian besar merupakan produk gagal. Ataupun bahkan memang kosmetik tersebut memang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk menekan biaya produksi yang terbilang mahal apabila diproduksi berdasarkan sistem standarisasi yang ada.

Peredaran kosmetik ilegal kini tidak hanya merambah kalangan menengah kebawah, tapi juga kalangan menengah keatas. Hal tersebut terjadi karena semakin tingginya tingkat pengetahuan para pelaku usaha yang berusaha untuk membuat produk kosmetik ilegal yang menyerupai merek aslinya. Sebagian besar masuknya kosmetik ilegal ke pasaran Indonesia berasal dari China ataupun Taiwan. Bahkan produk yang berasal dari kedua negara tersebut, telah melakukan pemalsuan register, sehingga terlihat seperti telah berizin namun ternyata setelah diteliti register tersebut palsu. Melihat beberapa fakta-fakta yang berkaitan dengan peredaran kosmetik ilegal tersebut, maka dapatlah diteliti beberapa faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, antara lain:

1. Minimnya pengetahuan dan pendidikan konsumen berkaitan dengan kosmetik ilegal

Bukan hal baru lagi apabila pengetahuan akan pendidikan para konsumen Indonesia khususnya terhadap kosmetik sangatlah rendah. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor-faktor yang tidak hanya disebabkan oleh pola pikir konsumen itu sendiri tapi juga tanggung

jawab dari pelaku usaha untuk dapat memberikan pengetahuan dan pendidikan terhadap konsumen.

Bedasarkan Pasal 4 huruf f UUPK menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Melihat ketentuan tersebut, kita dihadapkan oleh dua sisi yang saling bertentangan. Pertama, telah disebutkan bahwa hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan merupakan salah satu hak dari konsumen. Kedua, secara tersirat dan ini juga berlaku di dalam praktik lapangan bahwa hak para konsumen sering kali dibatasi oleh kewajiban konsumen untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi. Begitu juga dalam hal peredaran kosmetik ilegal yang berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen. Para konsumen sering kali tidak mengetahui atau dapat dikatakan tidak mau tahu mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan produk kosmetik yang dibelinya tersebut. Kebanyakan dari mereka, setelah membeli langsung digunakan tanpa adanya konfirmasi ataupun verifikasi berkaitan dengan zat-zat yang mungkin dapat membahayakan kesehatannya tersebut. Inilah yang mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan yang merupakan manifestasi dari “keteledoran” para konsumen.

Bedasarkan penelitian Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLIK), bahwa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat (konsumen) dalam membeli konsumen adalah tanda register yang biasanya terdapat di balik kemasannya. Sebagai contoh, kosmetik produksi dalam negeri, tanda kosmetiknya adalah CD dan harus diikuti dengan angka 10 digit. Sedangkan untuk kosmetik impor tandanya adalah CL yang harus diikuti pula dengan angka 10 digit. Selain itu juga konsumen harus memperhatikan distributornya atau importnya untuk kosmetik impor. Sedangkan untuk produk kosmetik dalam negeri adalah produsennya. Dan juga yang penting diperhatikan oleh konsumen adalah pengantar produk yang berbahasa Indonesia. Jadi sekalipun kosmetik tersebut itu produk impor diharuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tidak boleh memakai bahasa asing. Bilamana terdapat produk kosmetik dalam bahasa asing tanpa ada pengantar bahasa Indonesia, berarti produk tersebut telah melanggar. Dalam peraturannya telah disebutkan bahwa semua barang yang beredar di Indonesia harus berbahasa Indonesia. Sehingga timbul suatu tendensitas bahwa konsumen diwajibkan untuk selalu berhati-hati. Dengan demikian pendidikan dan pengetahuan konsumen terhadap suatu produk kosmetik sangatlah diperlukan.

Berkaitan dengan bahasa pengantar ini, seringkali djumpai dalam praktik bahwa mayoritas produk kosmetik ilegal tersebut kesemuanya menggunakan bahasa asing. Biasanya kosmetik yang berjenis tersebut



OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Didit Akhdiat Suryo

Abstrak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan melalui sebuah lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Artikel ini menunjukkan adanya beberapa kendala mengakibatkan BPSK belum dapat mengoptimalkan perannya dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen. Hasil tersebut diuji dengan menggunakan 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa melalui BPSK dan dibandingkan dengan penyelesaian melalui Peradilan Umum dan penyelesaian sengketa dengan forum arbitrase berdasarkan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keywords: Sengketa, Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pendahuluan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan salah satu Undang-Undang yang lahir pada awal reformasi Indonesia tepatnya disahkan oleh Presiden RI

pada tanggal 20 April 1999 dan berlaku efektif tanggal 20 April 2000.¹ Penyelesaian sengketa yang efektif tidak hanya penting untuk diatur dalam UUPK, namun dalam tahap implementasi harus mampu memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat. Pada prinsipnya, UUPK menyediakan pilihan penyelesaian sengketa konsumen baik secara litigasi melalui Lembaga Peradilan maupun non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).² Artikel ini membatasi pembahasan efektifitas penyelesaian sengketa konsumen melalui mekanisme BPSK sampai dengan eksekusi Putusan.

BPSK merupakan sebuah lembaga peradilan kecil (*Small Claim Court*)³ yang mempunyai tugas sebagai “badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen” (Pasal 1 angka 11 UUPK). Adapun BPSK berkedudukan di Kabupaten/Kota dan saat ini telah terdapat 88 BPSK yang telah tersebar diseluruh wilayah Indonesia.⁴ Namun demikian, keberadaan dan

perkembangan BPSK oleh beberapa pihak dinilai belum dimanfaatkan secara optimal oleh konsumen dalam rangka penyelesaian sengketa di bidang perlindungan konsumen.⁵ Berdasarkan uraian tersebut di atas kemudian timbul permasalahan apakah penyelesaian sengketa di bidang Perlindungan Konsumen melalui BPSK telah dilakukan secara optimal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada dua hal yang perlu di uraikan dan di kaji yaitu proses penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sampai adanya eksekusi dan kemudian prosedur tersebut di uji dengan menggunakan tiga asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan dan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di Peradilan Umum maupun mekanisme secara Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Prosedur Penyelesaian di BPSK

Tugas dan wewenang BPSK berdasarkan ketentuan Pasal 52 UUPK yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan menggunakan forum

dayaan-konsumen/kelembagaan/bpsk.

5 Muskibah, *Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen*, hlm.148.

1 Adrian Sutedi, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*: Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 5.

2 *Ibid*.

3 Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*: Malang, Sinar Grafika, 2009, hlm. 126.

4 <http://ditjenspk.kemendag.go.id/en/direktorat-pember->



konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan untuk gugatan yang nilai kerugiannya kecil dan diajukan perorangan sedangkan untuk gugatan yang dilakukan oleh kelompok (*class action*) diajukan ke Pengadilan Negeri.⁶ Secara garis besar terdapat tiga tahap dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, Pertama, tahap permohonan termasuk didalamnya adalah persyaratan pengaduan penyelesaian sengketa tanpa pengacara; kedua, tahap persidangan yang pada pokoknya pilihan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase; dan ketiga, tahap putusan oleh BPSK termasuk proses eksekusi putusan.⁷

6 Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, hlm. 126.
7 Kurniawan, "Permasalahan dan Kendala Penyelesaian

Tahap pertama berupa permohonan diajukan oleh konsumen baik secara tertulis maupun lisan kepada Sekretariat BPSK yang terdekat dengan domisili konsumen, kemudian dicatat dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi oleh sekretariat BPSK.⁸ Permohonan tersebut dilengkapi dengan nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri; nama dan alamat lengkap pelaku usaha; barang atau jasa yang diadukan; bukti perolehan (bon, faktur, kuitansi dan dokumen bukti lain); keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut; saksi yang mengetahui barang atau jasa

Sengketa Konsumen melalui BPSK", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, issue 1, 2012, hlm. 164.
8 Pasal 15 ayat (5), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

tersebut diperoleh; serta foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan (jika ada).⁹

Tahap yang kedua adalah persidangan, dalam hal ini jangka waktu penyelesaian di BPSK sudah ditentukan yaitu 21 hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK.¹⁰ Paling lama tiga hari setelah permohonan oleh konsumen diajukan secara lengkap dan benar, Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis dilampirkan permohonan penyelesaian sengketa konsumen.¹¹ Selanjutnya pada sidang pertama atau paling lama hari ketujuh setelah diterimanya permohonan tersebut, pelaku usaha wajib memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen.¹² Menurut ketentuan yang terdapat dalam UUPK dan Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, pada dasarnya penyelesaian sengketa di BPSK di tentukan berdasarkan pilihan dan kesepakatan antara Konsumen dan Pelaku Usaha yaitu melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, dengan kata lain BPSK mengikuti pilihan yang disepakati para pihak.

Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator (Pasal 1 angka 9 UUPK). Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator (Pasal 1 angka 10 UUPK). Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan sepenuhnya

9 Pasal 16, *ibid.*

10 Pasal 55, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

11 Pasal 26 ayat (1), *Op.cit.*

12 Pasal 26 ayat (2), *Ibid.*



PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA

Kartika Puspitasari

Bagian Pertama

Kosmetik merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari masa kemasa. Disamping itu kosmetik juga memiliki peranan yang penting untuk menunjang penampilan seseorang. Dalam masyarakat dengan gaya hidup yang sederhana kosmetik berperan sebagai sarana untuk beribadah, sedangkan dalam masyarakat dengan gaya hidup yang lebih kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan. Dalam penggunaan kosmetik tersebut, konsumen harus memperhatikan legalitas dan juga komposisi bahan yang terkandung di dalam suatu produk kosmetik yaitu dengan cara memperhatikan keterangan yang ada pada label kosmetik tersebut, apakah produk kosmetik tersebut memiliki nomor pendaftaran merek di Badan POM, mencantumkan hasil tes uji dermatologi sehingga aman untuk dipergunakan serta mencantumkan pula masa kadaluarsa produk kosmetik. Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik, dinyatakan bahwa definisi kosmetik adalah bahan atau sediaan yang

dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Produk kosmetik yang banyak beredar di pasaran baru-baru ini, terutama kosmetik impor diperjual belikan dengan harga yang murah, dalam kemasan yang menarik, serta mudah di dapat. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap produk-produk impor tersebut sehingga sering kali produk impor yang tidak dilengkapi dengan perizinan, standar produk yang memadai, aman untuk dipergunakan dapat masuk pasaran dan diperjual belikan dengan mudah.

Dalam upaya untuk melindungi konsumen, maka dibentuklah organisasi konsumen Internasional yaitu International Organization of Consumer Union (IOCU). Di Indonesia telah pula berdiri organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta dan Organisasi Konsumen lain di berbagai daerah. Dewasa ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan segenap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada

juga disibukkan dengan maraknya penjualan produk kosmetik yang beredar di pasaran yang tidak terjamin oleh standar mutu, serta mengandung zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan tubuh, hal ini disebabkan oleh perilaku pelaku usaha.

Produk kosmetik yang beredar baik yang merupakan barang impor ilegal ataupun yang merupakan produk yang tidak terdaftar di badan POM telah banyak merugikan konsumen di Indonesia yang menggunakannya. Kosmetik berbahaya tersebut memiliki kandungan antara lain :

➤ merkuri (Hg)

merkuri adalah zat yang sangat beracun bersifat karsinogenik, menurut Husniah Rubiana Thamrin Akib, dari BPOM, "merkuri sangat berbahaya karena termasuk logam berat. Sekecil apapun jumlah merkuri yang masuk ke dalam tubuh, maka akan menjadi racun." Apabila dioleskan dan diserap kulit, ia akan masuk ke dalam peredaran darah.

➤ Hidrokinon (Hydroquinone)

Hidrokinon adalah senyawa kimia yang bersifat larut air, padatnya berbentuk



minimum yang ditentukan dari biaya atau nilai barang ekspor, atau material non-asal (yaitu bukan lokal) mewakili kurang dari proporsi maksimum yang ditentukan;

- ❖ Ketentuan yang menyatakan bahwa material non-asal, yaitu material yang diimpor dari pihak ketiga, berasal dari bagian *Harmonized Commodity Description and Coding System (HS)* yang berbeda dengan barang ekspor. Dengan kata lain, material mengalami perubahan klasifikasi tarif yang ditentukan sebagai hasil dari proses produksi. Ketentuan ini umumnya disebut sebagai ROO Perubahan Klasifikasi Tarif (*Change in Tariff Classification/CTC ROO*); atau
- ❖ Meminta material non-asal untuk melalui operasi manufaktur atau pengolahan tertentu sebelum diekspor (ROO Proses Produksi Spesifik atau sering disebut PSR), contoh: suatu material harus melalui reaksi kimia, yang menghasilkan barang yang berbeda untuk tujuan ekspor.

Juga dimungkinkan untuk menggabungkan unsur-unsur dari ketiga ketentuan ini ke dalam suatu sistem ROO, misalnya memasukkan ambang batas RVC sebagai tambahan, atau alternatif, dari ROO CTC, atau mengizinkan ketentuan proses produksi spesifik sebagai alternatif dari ROO CTC. Di dalam prakteknya, banyak rejim ROO yang menggunakan lebih dari salah satu dari ketiga ketentuan di atas.

Sebagai bagian dari Putaran Uruguay di tahun 1994, *The World Trade Organization Agreement*



on Rules of Origin menetapkan Annex II yang berisikan *Common Declaration with Regard to Preferential Rules of Origin*, yang mengatur prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam negosiasi ROO.

The World Trade Organization Agreement on Rules of Origin

The WTO Agreement on ROO menetapkan prinsip-prinsip dan tujuan dari ROO non-preferensi yang sangat relevan dengan ROO yang digunakan oleh FTA. Termasuk dalam prinsip-prinsip dan tujuan ini adalah ROO harus:

- ❖ obyektif, mudah dipahami, dan dapat diprediksi
- ❖ mampu dikelola secara konsisten, seragam, tidak memihak, dan wajar
- ❖ tidak digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan perdagangan
- ❖ tidak dengan sendirinya menciptakan efek yang membatasi dan mengganggu perdagangan internasional dan tidak menerapkan persyaratan restriktif yang tidak sepatutnya

dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter (Pasal 1 angka 11 UUPK). Jika cara yang dipilih para pihak adalah konsiliasi atau mediasi, maka Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen segera menunjuk majelis sesuai dengan ketentuan untuk ditetapkan sebagai konsiliator atau mediator. Jika cara yang dipilih oleh para pihak adalah arbitrase, maka prosedurnya adalah para pihak memilih arbiter dari anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis.¹³

Tahap ketiga adalah Putusan dan Eksekusi Putusan. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha.¹⁴ Kemudian Perjanjian Tertulis tersebut dikuatkan dengan keputusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis.¹⁵ Begitu juga, hasil penyelesaian konsumen dengan cara arbitrase dibuat dalam bentuk putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis.¹⁶ Adapun Putusan Majelis BPSK dapat berupa Perdamaian, Gugatan ditolak dan Gugatan dikabulkan.¹⁷

Pengaturan terkait dengan upaya hukum dan eksekusi Putusan BPSK diatur dalam Pasal 41 dan 42 Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001. Langkah pertama, hasil Putusan Majelis BPSK diberitahukan secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan.¹⁸ Selanjutnya, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima dan menolak putusan BPSK dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan.¹⁹ Apabila Pelaku Usaha menerima Putusan tersebut, maka Putusan wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK dibacakan.²⁰ Adapun terhadap Putusan Majelis tersebut, Konsumen dan pelaku usaha dapat menolak putusan BPSK dan mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK dibacakan.²¹ Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri sampai batas ditentukan tersebut, maka pihak para pihak wajib melaksanakan putusan dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak batas waktu mengajukan keberatan dilampaui²² dan BPSK menyerahkan Penyidikan kepada Penyidik

13 Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta, Transmedia Pusaka, 2008, hlm. 78-79.

14 Pasal 37 ayat (1), *Op.cit.*

15 Pasal 37 ayat (2), *Ibid.*

16 Pasal 37 ayat (4), *Ibid.*

17 Pasal 40, *Ibid.*

18 Pasal 41 (1), *Ibid.*

19 Pasal 41 (2), *Ibid.*

20 Pasal 41 (4), *Ibid.*

21 Pasal 41 (3), *Ibid.*

22 Pasal 41 (5), *Ibid.*



PERLINDUNGAN KONSUMEN

dalam hal Pelaku Usaha tidak menjalankan Putusan sampai batas waktu ditentukan tersebut.²³ Terhadap Putusan BPSK yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.²⁴

Asas Sederhana

Menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan asas sederhana adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien.²⁵ Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) yang dimaksud dengan efektif adalah 'berhasil guna' dan efisien adalah 'tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu. Adapun menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan 'sederhana' adalah proses peradilan dilakukan secara jelas sehingga dapat dimengerti dan tidak berbelit-belit.²⁶ Dengan kata lain, prosedur dalam penyelesaian sengketa melalui BPSK disebut sederhana apabila mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh pihak yang terlibat seperti

23 Pasal 41 (6), *Ibid.*

24 Pasal 42, *Ibid.*

25 Penjelasan Pasal 2 ayat (4), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

26 Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia edisi ke 6*: Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 36.

BPSK, Konsumen, Pelaku Usaha sehingga proses penyelesaian sengketa dapat tercapai dan berjalan tepat waktu.

Pada prinsipnya menurut UUPK penyelesaian sengketa di BPSK sederhana namun pada faktanya pelaksanaan upaya hukum dan eksekusi Putusan BPSK sulit di laksanakan karena Peraturan terkait penyelesaian sengketa di BPSK saling bertentangan. Terkait dengan upaya hukum atas putusan BPSK, Pasal 54 UUPK menyatakan bahwa Putusan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat, namun ketentuan tersebut inkonsisten dengan Pasal 56 ayat (2) UUPK dengan memberikan ruang kepada Para Pihak untuk dapat mengajukan keberatan atas Putusan BPSK ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut secara aturan menimbulkan ketidakjelasan dan mengakibatkan proses yang berbelit-belit dalam berbicara. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penggunaan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan BPSK yang mana secara garis besar menyebutkan bahwa keberatan atas Putusan BPSK hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri jika prosesnya dilaksanakan dengan menggunakan arbitrase, sedangkan yang menggunakan konsiliasi dan mediasi tidak dapat diajukan karena Putusan tersebut dipersamakan dengan sebuah perdamaian (*daeding*) sehingga putusannya



bersifat final dan mengikat.²⁷Dengan kata lain, hanya Putusan BPSK yang prosesnya dilakukan dengan menggunakan forum arbitrase dapat diajukan keberatan sampai dengan Kasasi, sedangkan dengan forum konsiliasi dan mediasi tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Selanjutnya terkait dengan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi (kekuatan eksekutorial) Putusan BPSK. Bahwa salah satu syarat sebuah keputusan baik yang dikeluarkan oleh Pengadilan termasuk Akta Perdamaian serta Badan Arbitrase agar dapat dilakukan eksekusi adalah adanya irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²⁸ Namun dalam UUPK, Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 maupun Peraturan Perundang-Undangan lain tidak diatur mengenai ketentuan pencantuman irah-irah tersebut, sehingga pada praktiknya mengakibatkan putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK tidak dicantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²⁹ Hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang secara tegas dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a mewajibkan pencantuman irah-irah tersebut "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan kata lain, Putusan BPSK terutama terkait dengan arbitrase membutuhkan pengaturan untuk pencantuman irah-irah tersebut agar putusannya mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, kedua masalah tersebut di atas mengakibatkan asas sederhana dalam sebuah peradilan tidak dapat terpenuhi.

Asas Cepat

27 Kurniawan, *Op.cit.*, hlm. 168.
28 Pasal 54 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
29 Kurniawan, *Op.cit.*, hlm. 166.



Bahwa Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menjelaskan pengertian dari "Cepat" namun menurut Sudikno Mertokusumo definisi cepat merujuk kepada waktu yang digunakan dalam melakukan proses jalannya peradilan.³⁰ Ketentuan waktu penyelesaian sengketa melalui BPSK telah diatur secara tegas didalam Pasal 55 UUPK, yaitu harus diputuskan BPSK paling lama 21 hari kerja sejak gugatan diterima baik menggunakan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Terhadap Putusan BPSK yang menggunakan cara konsiliasi dan mediasi berlangsung secara cepat dikarenakan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sedangkan pemilihan cara penyelesaian dengan cara Arbitrase menghabiskan waktu yang lebih lama karena masih dapat dilakukan upaya hukum berupa keberatan di Pengadilan Negeri dan Kasasi di Mahkamah Agung atau bahkan Peninjauan Kembali. Namun demikian, UUPK telah secara tegas menentukan jangka waktu penyelesaian upaya hukum tersebut yaitu 65 hari kerja dari proses diterimanya Keberatan di Pengadilan Negeri sampai dengan Putusan Kasasi, dimana ketentuan tersebut merupakan sebuah kekhususan yang diatur dalam UUPK. Sehingga, secara keseluruhan proses penanganan penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan menggunakan cara arbitrase paling lama adalah 100 (seratus) hari kerja.³¹

Pilihan penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan Negeri sampai dengan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dan Upaya Hukum Upaya Hukum Luar Biasa melalui Peninjauan Kembali dapat berjalan lebih lama jika dibandingkan penyelesaian sengketa melalui BPSK, hal tersebut karena proses dan jangka waktu penyelesaian tidak diatur secara tegas oleh UUPK. Adapun jangka waktu penyelesaian sengketa di Pengadilan Tingkat Pertama atau dalam hal ini Pengadilan Negeri telah diatur dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun

30 Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit.*

31 Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, hlm. 128.

2008, yaitu 5 (lima) bulan ditambah dengan proses mediasi dengan jangka waktu 40 hari ditambah 14 hari kerja untuk perpanjangan.³² Jangka waktu tersebut belum termasuk jika para pihak melakukan upaya hukum yang tentunya dapat membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya.

Lebih lanjut, terkait dengan penyelesaian sengketa dengan menggunakan forum arbitrase, Pasal 48 UU Arbitrase dan APS membatasi jangka waktu penyelesaian sengketa paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari dan jika diperlukan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Adapun Pasal 60 UU Arbitrase dan APS mengatur bahwa Putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dengan kata lain, jangka waktu penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan jangka waktu penyelesaian maksimal 100 hari lebih cepat daripada menggunakan forum arbitrase UU Arbitrase dan APS. Namun demikian dengan terhambatnya proses eksekusi atas Putusan BPSK telah mengakibatkan proses penyelesaian sengketa tidak memenuhi asas cepat, namun apabila diukur dari tahap permohonan sampai dengan putusan di keluarkan, proses melalui BPSK lebih cepat dibandingkan dengan proses di Pengadilan dan arbitrase sebagaimana disebutkan dalam UU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Asas Biaya Murah

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan "biaya ringan" sebagai biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.³³ Pengertian dapat dijangkau oleh masyarakat bersifat subjektif sehingga untuk mengukurnya dibandingkan dengan biaya proses penyelesaian sengketa di pengadilan dan Badan Arbitrase Nasional. Adapun para pihak yang melakukan

32 Hengki M. Sibuea, *Perbandingan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Pengadilan dan Arbitrase*, Ditinjau dari Jangka Waktu, Pasca Diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

33 Penjelasan Pasal 2 ayat (4), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tersebut dari Indonesia dikirim dan sampai ke Australia dan barang korea tersebut yang semula tidak mendapatkan tarif preferensi akhirnya mendapatkan tarif preferensi MFN 0% dengan cara tersebut. Hal itulah yang disebut Trade Deflection atau pembelokan tujuan.

ROO bertujuan untuk melindungi integritas pasal-pasal perdagangan barang dalam FTA. Hal ini dapat kita lihat pada contoh AANZFTA dimana dalam pasa-pasal mengenai ROOnya tercantum dalam:

- ❖ Chapter 3 pada perjanjian, yang diberi judul "Rules of Origin"; dan
- ❖ Annex dari Chapter 3 (Rules of Origin), yang diberi judul "Operational Certification Procedures". Annex ini juga memasukkan 2 (dua) Appendixes yang mengatur :
 - (1) "Minimum Data Requirements - Applications for a Certificate of Origin"
 - (2) "Minimum Data Requirements - Certificates of Origin"; dan,
- ❖ Annex 2 dari Perjanjian, yang diberi judul "Product Specific Rules".

Fungsi Utama dari Bab mengenai Ketentuan Asal Barang

Bab mengenai ROO dalam AANZFTA memiliki beberapa fungsi utama:

- ❖ mendefinisikan barang yang berasal dari satu atau lebih Peserta Perjanjian, dan karenanya berhak atas pemberian tarif preferensi.
- ❖ menetapkan metode yang akan digunakan untuk menilai apakah sudah terjadi "transformasi substansial".
- ❖ mendefinisikan kondisi-kondisi dimana barang tidak akan dipertimbangkan untuk mendapatkan tarif preferensi, umumnya karena barang mengalami "pengolahan yang tidak memadai" atau "operasi yang tidak memadai" di Peserta pengekspor atau barang hanya sekedar dikirimkan dari negara bukan Peserta.
- ❖ menjelaskan persyaratan dokumentasi untuk menuntun status preferensi; yaitu melalui penyediaan "surat keterangan asal (certificate of origin)", melalui "self-certification" atau melalui cara lain yang disepakati, dan
- ❖ menjelaskan pilihan yang tersedia bagi Peserta pengimpor jika dicurigai, atau sudah ditetapkan, bahwa pernyataan sebagai barang asal FTA tidak benar.

KONSEP-KONSEP KUNCI DALAM ROO FTAS

Barang-barang yang memenuhi persyaratan ROO dikenal sebagai "barang asal (originating goods)". Barang yang seluruhnya diproduksi atau diperoleh (Wholly produced or obtained goods) dan barang yang diproduksi setelah mengalami "transformasi substansial" setelah memenuhi persyaratan ROO maka dianggap sebagai barang asal.

1) Wholly produced or obtained goods

Bahwa pada umumnya barang dianggap sebagai barang yang seluruhnya diproduksi atau diperoleh atau Wholly produced or obtained goods ketika barang-barang tersebut seluruhnya dibuat di negara pengekspor menggunakan material yang juga seluruhnya diperoleh dari negara pengekspor (contohnya barang-barang yang tumbuh, lahir dan dibesarkan, dikumpulkan, atau diekstraksi di sana sebagaimana dicantumkan dalam pasal-pasal dalam FTA mengenai barang yang seluruhnya diperoleh). Ekspor barang mineral, produk-produk pertanian, dan hewan laut yang dipanen di suatu negara adalah barang-barang yang seluruhnya diperoleh dari Negara anggota.

Ketika suatu barang mengandung material atau komponen yang berasal dari negara bukan Peserta, barang tersebut masih dapat memenuhi kualifikasi sebagai barang asal jika sudah melalui transformasi substansial yang diuraikan di dalam ROO FTA. Hal ini dijelaskan lengkap dalam Bab tentang Wholly produced or obtained goods (WO) umumnya pada setiap Perjanjian atau agreement.

Barang-barang yang tidak mengalami transformasi substansial di tingkat yang memadai di suatu Peserta merupakan "barang non-asal" dan tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan tarif preferensi di bawah FTA.

Ketika suatu barang diproduksi hanya menggunakan material asal maka tidak ada ROO yang

harus dipenuhi karena barang tersebut pasti merupakan barang asal.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/5/2015 tentang Ketentuan Asal Barang untuk Barang Asal Indonesia (barang Ekspor dari Indonesia)

2) Transformasi Substansial (perubahan bentuk barang)

Ketika material-material yang digunakan dalam produksi barang ekspor diproduksi seluruhnya di dalam teritori Peserta FTA, penentuan asal barang menjadi sederhana – barang yang diekspor secara otomatis berhak mendapatkan tarif preferensi. Masalah timbul ketika beberapa atau seluruh input material datang dari luar kawasan FTA.

Prinsip umum yang berlaku dalam penentuan asal barang adalah setiap material yang berasal dari luar kawasan FTA dan digunakan dalam produksi barang ekspor harus melalui proses transformasi substansial di bawah FTA dalam pembuatan barang ekspor tersebut.

Transformasi substansial terjadi ketika pengolahan material-material atau parts menghasilkan benda perdagangan yang baru atau berbeda, dengan karakteristik yang sudah berubah.

Konvensi Kyoto

Prinsip transformasi substansial dicantumkan di dalam *International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures* ("Kyoto Convention"). Menurut Konvensi Kyoto, suatu komoditi yang menggabungkan material atau proses dari dua atau lebih negara akan dianggap sebagai produk negara dimana barang itu mengalami transformasi substansial terakhir kali. Transformasi disebut 'substansial' ketika menghasilkan sebuah komoditi yang "baru dan berbeda" dengan komoditi yang dimasukkan ke proses transformasi.

Konvensi Kyoto yang direvisi menyatakan bahwa transformasi substansial dapat ditunjukkan melalui tiga jalan, yaitu:

- ❖ Barang final memenuhi ROO Kandungan Nilai Regional (Regional Value Content-RVC ROO). Ada beberapa opsi untuk menerapkan pengujian RVC, namun umumnya dalam bentuk yang menyatakan material lokal dan pengolahannya mewakili proporsi

- (1) "Minimum Data Requirements - Applications for a Certificate of Origin"
- (2) "Minimum Data Requirements - Certificates of Origin"; dan,

❖ Annex 2 dari Perjanjian, yang diberi judul "Product Specific Rules".

Sedangkan Bab mengenai ROO dalam AANZFTA memiliki beberapa fungsi utama yang terdiri dari:

1. mendefinisikan barang yang berasal dari satu atau lebih suatu pihak atau negara anggota Perjanjian, dan karenanya berhak atas pemberian tarif preferensi.
2. menetapkan metode yang akan digunakan untuk menilai apakah sudah terjadi "transformasi substansial" (perubahan bentuk barang).
3. mendefinisikan kondisi-kondisi dimana barang tidak akan dipertimbangkan untuk mendapatkan tarif preferensi, umumnya karena barang mengalami "pengolahan yang tidak memadai" atau "operasional produksi yang tidak memadai" di suatu pihak atau negara anggota pengeksport atau barang hanya sekedar dikirimkan dari negara bukan suatu pihak atau negara anggota.
4. menjelaskan persyaratan dokumentasi untuk menuntut status preferensi; yaitu melalui penyediaan "surat keterangan asal (*certificate of origin*)", melalui "self-certification" atau melalui cara lain yang disepakati, dan
5. menjelaskan pilihan yang tersedia bagi suatu pihak atau negara anggota pengimpor jika dicurigai, atau sudah ditetapkan, bahwa pernyataan sebagai barang asal FTA tersebut tidak benar.

Tujuan Ketentuan Asal Barang?

Mengingat tujuan utama FTA adalah pengurangan dan eliminasi tarif diantara negara pesertanya, kriteria yang dikenal sebagai ROO penting untuk diterapkan guna mengidentifikasi barang-barang yang berhak mendapatkan tarif preferensi.


Apakah tujuan Ketentuan Asal Barang?

Bagi Otoritas Pabean untuk menentukan apakah suatu barang mendapatkan tarif preferensi.

Secara umum, ROO merupakan upaya untuk memastikan bahwa hanya barang-barang yang dihasilkan dari transformasi substansial negara anggota (party) berhak mendapatkan tarif preferensi. Tarif Preferensi tidak dapat diberlakukan terhadap barang-barang yang tidak mengalami pengolahan yang memadai di negara anggota (party) dan karenanya barang-barang tersebut hanya merupakan hasil dari aktivitas produksi di negaranya masing-masing bukan di negara anggota (party).

Contoh:

Dalam ROO AANZFTA, yang menjadi negara anggotanya adalah Negara ASEAN, Australia dan New Zealand. Maka ketentuan Tarif Preferensi dan ROO yang berlaku harus berdasarkan pada ROO pada Perjanjian AANZFTA, sehingga Perjanjian AANZFTA hanya berlaku bagi negara anggota ASEAN, Australia dan New Zealand, sedangkan negara diluar anggota tidak.




Gambar. 1

ROO bertujuan untuk memastikan bahwa:

- (1) Barang yang berasal dari Peserta AANZFTA mendapatkan tarif preferensi; dan
- (2) Barang yang berasal dari luar FTA tidak diberikan tarif preferensi.

Dalam Pasal-pasal ROO FTA, termasuk yang berkaitan dengan pengaturan implementasi dan verifikasi, haruslah mencerminkan keseimbangan yang tepat antara tujuan fasilitasi perdagangan dengan pencegahan terjadinya "pembelokan atau pengalihan perdagangan" atau "Trade Deflection" (yaitu pengiriman barang yang diproduksi di negara bukan Peserta melalui Peserta FTA hanya untuk menuntut pemberian tarif preferensi).

Berikut ini adalah salah satu contoh ilustrasi dari "Trade Deflection"



Gambar. 2

Contoh:

Negara Korea ingin mengirim barang ke Negara Australia, tetapi karena Korea tidak memiliki Perjanjian FTA dengan Australia maka barang yang di ekspor ke Australia akan dikenakan bea masuk normal (karena tidak mendapatkan tarif preferensi). Untuk mendapatkan tarif preferensi atau keringanan bea masuk maka Negara Korea mengirimkan barangnya ke Indonesia terlebih dahulu karena Negara Korea dengan Negara Indonesia memiliki FTA (ASEAN-KOREA FREE TRADE AGREEMENT/AKFTA) sehingga akan mendapatkan tarif preferensi, kemudian barang

DIRUGIKAN... SEGERA LAPORKAN!

Ayo Jadi KONsumen CERdas!

Teliti sebelum membeli

Perhatikan label dan masa kadaluarsa

Pastikan produk bertanda jaminan mutu SNI

Beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan

penyelesaian sengketa di BPSK tidak dipungut biaya karena biaya operasional BPSK ditanggung Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah.³⁴ Keuntungan bebas biaya tersebut, tentunya tidak dinikmati apabila para pihak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Adapun penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) membutuhkan biaya yang jumlahnya bervariasi tergantung permasalahannya. Sebagai contoh dalam hal penyelesaian sengketa melalui Bani dibutuhkan biaya registrasi sebesar Rp.250.000,- Biaya administrasi dan biaya pemeriksaan Rp.150.000,- sd Rp.250.000. Biaya arbitrase itu sendiri didasarkan pada nilai perkara berkisar dari 10 % (untuk perkara yang bernilai kurang dari Rp.50 juta) sampai antara 2 % dan 5 % (untuk perkara yang bernilai di atas Rp. 750 juta).³⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya penyelesaian sengketa di BPSK lebih ringan dari pada penyelesaian di Pengadilan atau BANI.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui BPSK kurang optimal. Hal tersebut karena satu dari ketiga parameter asas peradilan yang "sederhana" kurang terpenuhi khususnya terkait dengan rancunya pengaturan mengenai upaya hukum Putusan BPSK dan adanya hambatan dalam tahap eksekusi putusan BPSK. Dengan demikian, cukup jelas perlunya mempertegas pengaturan

terkait dengan prosedur upaya hukum yaitu menghilangkan upaya hukum terhadap putusan BPSK sebagaimana pengaturan Arbitrase dalam UU Arbitrase dan APS. Selain hal tersebut, penting untuk mengatur tata cara eksekusi putusan BPSK khususnya terkait dengan kewajiban pencantuman irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam putusan BPSK sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial.

Referensi:

Adrian Sutedi, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*: Bogor, Ghalia Indonesia, 2008.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*: Malang, Sinar Grafika, 2009.

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*: Jakarta, Transmedia Pusaka, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia edisi ke 6*: Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Kurniawan, "Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, issue 1, 2012.

Agus Subagyo, *Alternative Dispute Resolution (Adr) : Definisi, Implementasi Dan Aksi*.

Hengki M. Sibuea, *Perbandingan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Pengadilan dan Arbitrase, Ditinjau dari Jangka Waktu, Pasca Diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan*

³⁴ Muskibah, *Op.cit.*, hlm. 147.

³⁵ Agus Subagyo, *Alternative Dispute Resolution (Adr) : Definisi, Implementasi Dan Aksi*, hlm. 9.



GARIS BESAR PENGATURAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (RULES OF ORIGIN OF INDONESIA)

Lina Rachmatia

LATAR BELAKANG

Seperti telah kita ketahui semuanya, bahwa dalam pelaksanaan ekspor Surat Keterangan Asal mempunyai peran penting. Surat Keterangan Asal atau sering disebut SKA adalah dokumen pendukung ekspor untuk membuktikan barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia). Jadi untuk dapat diterbitkannya SKA para Eksportir atau Importir harus terdahulu memenuhi suatu aturan main yang berupa persyaratan wajib tertentu yaitu Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) atau yang sering disebut dengan "ROO". Jika tidak dapat memenuhi ROO maka SKA tidak dapat diterbitkan. Seperti apakah ROO itu? Bagaimana pengaturannya di Indonesia? Penulis akan menjelaskan lebih lanjut dalam paragraf berikutnya.

Pengaturan ketentuan asal barang Indonesia hingga tahun 2014 belum ada payung hukumnya. Pengaturan yang menjadi dasar pengaturan mengenai ketentuan asal barang Indonesia (Rules of Origin) selama ini hanya berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing

the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Oleh karena itu sebagai langkah langkah harmonisasi pengaturan hukum di Indonesia pemerintah Indonesia merasa perlu untuk dapat menerbitkan Peraturan yang mengatur tentang ketentuan asal barang ekspor Indonesia. Hal itu sesuai dengan amanat dari peraturan per Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

SUBSTANSI DAN PENGATURAN

Sebelum kita beranjak pada pembahasan substansi Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia), ada baiknya mengetahui istilah yang nantinya sering menjadi substansi pembahasan didalamnya. Semua definisi tersebut berada dalam Pasal 1, yaitu:

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.
2. Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang



GARIS BESAR KETENTUAN ASAL BARANG (ROO) DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS (FREE TRADE AGREEMENT/FTA)

Evi Eriawati. T.

Hal ini sedikit berbeda dengan negara-negara lain yang telah memiliki unit ROO di dalam struktur organisasinya. Sebut saja misalnya Korean Customs Services (KCS) yang memiliki unit FTA dan yang menangani masalah FTA sejak negosiasi sampai dengan implementasi. Begitu juga Jepang yang memiliki unit yang sama, serta China Customs. Bahkan beberapa administrasi pabean di negara ASEAN juga telah memiliki unit ini, seperti Singapore, Malaysia, Viet Nam, Thailand, dan sebagainya.

Ketentuan ROO telah diatur di dalam masing-masing perjanjian pembentuk skema FTA itu sendiri, juga secara prinsip kriteria origin ini telah mulai dicoba untuk diselaraskan oleh WTO sebagaimana diatur di dalam WTO Agreement on ROO. World Customs Organization (WCO) juga memiliki concern yang luar biasa terkait ROO sebagaimana secara khusus diatur di

dalam Specific Annex K the Revised Kyoto Convention (RKC) yang merupakan guidance utama bagi sistem kepabeanan dunia. Adapun untuk penerapan ROO bagi para anggotanya, selain adanya Technical Committee on ROO, WCO juga memiliki unit baru yang khusus menangani ROO, sebagaimana juga unit lainnya yang menangani nilai pabean (customs valuation) dan Harmonized System (HS). Sebagaimana diketahui bahwa kriteria origin wajib dicantumkan di dalam SKA (COO), dan untuk memudahkan implementasinya disepakatilah seluruh kriteria origin yang digunakan dalam setiap skema FTA akan dicantumkan di dalam overleaf notes masing-masing form SKA (COO), FTA yang digunakan.


Pada dasarnya ROO adalah untuk mendapatkan tarif preferensi. Preferensi hanya digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan

oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah disepakati atau berdasarkan penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor, sebagai

Contoh:

ROO dalam AANZFTA bertujuan untuk melindungi integritas pasal-pasal perdagangan barang dalam AANZFTA. Adapun Pasal-pasal mengenai ROO dalam AANZFTA tercantum dalam:

- ❖ Chapter 3 perjanjian, yang diberi judul "Rules of Origin"; dan
- ❖ Annex dari Chapter 3 (Rules of Origin), yang diberi judul "Operational Certification Procedures". Annex ini juga memasukkan dua Appendices yang mengatur :



dan syarat administrasi dalam Pasal 4 Permendag Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 telah terpenuhi, maka SKA dapat diterbitkan.

Kriteria Asal Barang (Origin Criteria) untuk barang yang telah memenuhi kandungan nilai tambah hanyalah Barang yang berdasarkan penghitungan jumlah nilai tambah Barang ekspor Indonesia terhadap bahan baku impor dan/atau bahan baku yang tidak diketahui asal barangnya tersebut memiliki nilai tambah (Pasal 9 Permendag No. 77/M-DAG/PER/10/2014) dengan menggunakan metode langsung (Direct Consignment) atau metode tidak langsung (Indirect Consignment).

Dalam Pasal 10 Permendag No. 77/M-DAG/PER/10/2014, Kriteria asal barang (origin criteria) dalam hal adanya perubahan klasifikasi tarif (change in tariff classification) terhadap barang yang memenuhi kriteria perubahan klasifikasi tarif (change in tariff classification) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu hanya barang yang mengalami perubahan mendasar pada barang yang diproduksi di Indonesia dengan menggunakan bahan baku impor yang ditandai dengan perubahan klasifikasi tarif. Perubahan klasifikasi tarif (change in tariff classification) sebagaimana dimaksud berupa:

- a. perubahan klasifikasi pada tingkat dua digit Harmonized System (Bab), empat digit Harmonized System (Pos Tarif), atau enam digit Harmonized System (Sub Pos Tarif), untuk Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) Preferensi;
 - b. perubahan klasifikasi pada tingkat enam digit Harmonized System (Sub Pos Tarif), untuk Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) Non Preferensi yang tidak diatur dalam perjanjian internasional.
- a. dikirimkan secara langsung dari Indonesia ke negara tujuan ekspor dan tidak transit di negara lain; atau
 - b. transit disalah satu atau lebih negara dalam hal:
 - 1) transit barang dimaksud hanya berlaku untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;
 - 2) Barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit; dan



Kriteria asal barang (origin criteria) dalam proses khusus atau Specific Process dalam Pasal 11 dapat berupa perubahan reaksi kimia atau tahapan proses produksi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah disepakati.

Suatu barang dalam Pasal 12 Permendag No. 77/M-DAG/PER/10/2014 dapat dinyatakan memenuhi kriteria pengiriman atau consignment criteria apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 3) tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

Terhadap Barang yang telah memenuhi kriteria asal barang (origin criteria), kriteria pengiriman (consignment criteria), dan ketentuan mengenai proses penerbitan SKA (procedural provision) sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh Permendag No. 77/M-DAG/PER/10/2014 maka dapat ditetapkan dan dianggap sebagai Barang asal Indonesia (Indonesia originating goods).

Permendag No. 77/M-DAG/PER/10/2014 ini dan ditandatangani tanggal 14 Oktober 2014 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015. Dengan berlakunya Permendag tersebut maka sejak tanggal 14 oktober 2014 Indonesia telah memiliki Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur tentang Ketentuan Asal Barang (ROO) Indonesia.



Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor.

3. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) Non Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia dengan tidak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor.
4. Ekspor adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.
5. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.
6. Barang asal Indonesia (Indonesia originating goods) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia).
7. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia).
8. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA secara elektronik.
9. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disebut IPSKA adalah instansi/badan/ lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.

Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) yang diatur dalam Pasal

2 Peraturan Menteri ini meliputi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) Preferensi dan Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) Non Preferensi.

ROO PREFERENSI

Dalam Pasal 3 ayat 1 (satu) ROO Preferensi hanya digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah disepakati atau berdasarkan penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor. Sedangkan ROO Non Preferensi hanya digunakan untuk memenuhi permintaan dari suatu negara, importir dan/atau eksportir terhadap barang ekspor Indonesia dengan tidak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk.

Berdasarkan Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 sebagaimana diterangkan dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 7, ROO Preferensi didasarkan pada Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) yang diatur dalam perjanjian internasional yang telah disepakati dan Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) Preferensi yang ditetapkan oleh negara pemberi preferensi.

ROO NON PREFERENSI

Berdasarkan Permendag No. 77/M-DAG/PER/10/2014 sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 3 ayat 2 menerangkan bahwa ROO Non Preferensi hanya digunakan untuk memenuhi permintaan dari suatu negara,

importir dan/atau eksportir terhadap barang ekspor Indonesia dengan tidak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk. Jadi secara garis besar bahwa ROO Non Preferensi itu didasarkan pada pilihan Eksportir sesuai dengan adanya perjanjian internasional atau permintaan importir di negara tujuan ekspor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014.

KRITERIA ASAL BARANG

Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) Preferensi dan Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) Non Preferensi harus memiliki kriteria asal barang. Kriteria asal barang digunakan untuk mendeteksi atau mengetahui secara rinci dengan data-data dalam penelusuran asal barang, baik dalam ROO Preferensi maupun ROO Non Preferensi.


Dalam Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014, pengaturan tentang Kriteria ROO jelas diatur dalam Pasal 5 (lima) sampai dengan Pasal 13.

Adapun kriteria asal barang ROO Preferensi dan ROO Non Preferensi dimaksud terdiri dari kriteria sebagai berikut:

- (1) kriteria asal barang (origin criteria), terdiri dari kriteria asal barang (origin criteria):
 - a. (wholly obtained); (Pasal 6 dan Pasal 8)
 - b. kandungan nilai tambah; (Pasal 6 dan Pasal 9)
 - c. perubahan klasifikasi tarif (change in tariff classification); (Pasal 6 dan Pasal 10) dan



- d. proses khusus (specific process). (Pasal 6 dan Pasal 11)
- (2) kriteria pengiriman (consignment criteria); (Pasal 6 dan Pasal 12) dan
- (3) ketentuan mengenai proses penerbitan SKA (procedural provision), akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri, pada saat penulis membuat tulisan ini masih didasarkan pada Permendag Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010.
- Barang yang memenuhi kriteria wholly obtained sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Permendag Nomor 77/PER/M-DAG/10/2014) hanyalah Barang yang seutuhnya diperoleh dari sumber yang ada di Indonesia atau Barang yang diproduksi di Indonesia dengan menggunakan bahan baku yang seutuhnya diperoleh dari sumber yang ada di Indonesia, seperti barang sebagaimana berikut:
- a. Barang tambang dan substansi lain yang timbul secara alami yang diambil dari teritorial Indonesia;
 - b. Barang pertanian dan kehutanan yang dipanen atau dikumpulkan di Indonesia;
 - c. Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di Indonesia;
 - d. Barang-barang yang dihasilkan dari binatang hidup di Indonesia;
 - e. Barang yang didapat dari hasil berburu atau memancing/perikanan tangkap di teritorial Indonesia;
 - f. Barang-barang dari hasil memancing atau menangkap di laut dan barang-barang lain yang diambil dari laut oleh kapal berbendera Indonesia baik di dalam atau di luar teritorial Indonesia;



- g. Barang-barang yang langsung diolah di kapal berbendera Indonesia baik di dalam atau di luar teritorial Indonesia yang diproduksi menggunakan bahan baku sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Barang-barang yang diambil dari dasar laut atau lapisan bawah tanah di bawah dasar laut di luar teritorial Indonesia, dengan ketentuan bahwa Indonesia memiliki hak untuk mengeksploitasi dasar laut atau lapisan bawah tanah tersebut;
 - i. Sisa dan limbah yang dihasilkan dari operasional pabrikasi atau pengolahan atau dari konsumsi di Indonesia dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk pemanfaatan kembali sebagai bahan baku; dan
 - j. Barang-barang yang diproduksi di Indonesia dengan menggunakan bahan baku dari barang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang seluruhnya berasal dari Indonesia.
- Jadi Surat Keterangan Asal (SKA) dapat diterbitkan apabila kriteria asal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Permendag Nomor 77/PER/M-DAG/10/2014)

